

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 86/ PP. 05.1. 2-KPT/ 7372/ KPU. KOT/ IV/ 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG PISANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian saudara Rustina Said dan Hj, Farida dan pengangkatan saudara Rahmawaty Tjambi dan Allisa Aulia Yahub sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara 007 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai tanggal 9 Mei 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019.